PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0006/PPK-IPSPNF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/9180/431.201.2.1/2020 tanggal 13 November 2020;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	**PKBM AL FIRDAUS**
Nomor Induk Berusaha	:	9120105461456
Alamat Pelaku Usaha	:	Jl. Jokotole RT 002 RW 002 Besuki Besuki Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	:	31.749.141.3-656.000
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Kode KBLI	:	85133
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	KB AL FIRDAUS
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69791345
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	052052304012
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	
- Alamat	:	JL. JOKOTOLE
- RT / RW	:	002/002
- Dusun	:	PADDEG
- Desa / Kelurahan	:	BESUKI
- Kecamatan	:	BESUKI
- Kabupaten / Kota	:	SITUBONDO
- Provinsi	:	JAWA TIMUR
- Titik Koordinat	:	-7.7316200,113.6851360
Nama Pimpinan Sekolah	:	**TOTOK MARSUTO**
Tanggal Pendirian	:	2007
Status Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	:	12 November 2023

a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana Pasal 10 ayat (5) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 19 Februari 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,

Drs. NUGROHO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.